

YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA



PROPOSAL PERMOHONAN PENGADAAN MEJA KURSI BELAJAR SISWA TAHUN 2027

Alamat : Jalan Cargo Sari III No. 3 Ubung Kaja
Telp. (0361) 8443148 / 087887218424
email : info@harapannusantara.com
website : www.harapannusantara.sch.id



YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA

Sekretariat : Jalan Cargo Sari III No 3 Denpasar Telp/Fax.(0361) 8443148

Email : info@harapannusantara website : www.harapannusantara.com

Akte Notaris Danik Murdaningrum, SH., M.Kn No. 01 tahun 2018 dan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0001938.AH.01.04.Tahun 2018

No. : 002/YPHN/2026
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa

Denpasar, 10 Februari 2026

Yth. Walikota Denpasar
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar (PBM) serta upaya memenuhi sarana prasarana pendidikan baik sarana utama maupun sarana penunjang untuk tahun anggaran 2027 kami mohon bantuan Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa, mengingat selama ini sekolah masih kekurangan sarana tersebut diatas. Sebagai persyaratan, Bersama ini kami sampaikan dokumen Proposal Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa.

Selengkapnya berkas yang kami kirimkan adalah :

1. Profil Yayasan
2. Copy KTP Ketua Umum Yayasan
3. Copy SK Yayasan
4. Copy SK Ijin Operasional Sekolah (SD, SMP, dan SMA)

Dimikian berkas ini kami sampaikan sebagai syarat untuk pengajuan proposal pengadaan meja kursi belajar siswa Sekolah Harapan Nusantara. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Ketua Umum,

Drs. I Ketut Killa, M.M.

**PROPOSAL PENGADAAN
MEJA KURSI BELAJAR SISWA
TAHUN 2027**




Disusun Oleh :
Panitia Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa
Sekolah Harapan Nusantara

Mengetahui,
Pembina YPHN

Drs. I Nyoman Subrata, M.M.

Denpasar, 10 Februari 2026
Ketua Umum,



Drs. I Ketut Killa, M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan atas perkenaan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmatNya sehingga Proposal Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pelaksanaan Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027 ini diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Harapan Nusantara, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran karena terpenuhinya sarana prasarana pendidikan yang sudah memadai. Melalui proposal ini diharapkan adanya perhatian dari semua pihak untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, sehingga menghasilkan output yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya menuju Indonesia Emas.

Untuk hal tersebut kami mohon bantuan pendanaan program tersebut seperti terurai dalam proposal.

Demikian proposal ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Denpasar, 10 Februari 2026
Ketua Umum Yayasan,

Drs. I Ketut Killa, M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang berjalan secara berurutan terencana dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Keberhasilan suatu pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

Dengan kata lain pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu sistem yang ditunjang oleh sub-sistem yang tidak terpisahkan. Organisasi dan program kerja sekolah merupakan salah satu sub-sistem yang ada dalam pendidikan, yang mana didalamnya memuat beberapa komponen dan menjadi sub-sistem dari program kerja tersebut. Untuk keberhasilan proses pendidikan di sekolah perlu diadakan acuan gerak untuk menyatukan pandangan, demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Salah satu syarat agar tujuan ini dapat tercapai adalah menata program kerja sekolah yang diikuti oleh pelaksanaan program kerja itu secara tepat, serta ditunjang oleh sarana prasarana dan dana yang cukup memadai. Dengan adanya usaha ini diharapkan peningkatan mutu pendidikan dapat mendekati kenyataan.

Keputusan yang tertuang dalam Peraturan Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ditetapkan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional. Prinsip merdeka belajar diharapkan dapat mempercepat proses reformasi pendidikan di Indonesia. Digitalisasi pendidikan berpotensi mengoptimalkan proses pembelajaran pada generasi milenial saat ini. Untuk itu diperlukannya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses tersebut berupa meja dan kursi belajar siswa.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan dari pada Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa adalah agar proses pembelajaran (PBM) berjalan lancar sesuai dengan kurikulum yang berlaku sehingga meningkatnya mutu sekolah secara khusus, dan mutu pendidikan secara umum.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan sarana prasarana meja kursi belajar siswa sebagai penunjang proses belajar mengajar.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pengadaan ini adalah tersediannya meja kursi belajar yang memadai. Dengan adanya meja kursi belajar siswa yang memadai, maka telah dapat memenuhi salah satu standar sarana yang telah ditetapkan yaitu tersedianya meja kursi belajar siswa untuk dapat memberikan standar pelayanan minimal kepada peserta didik.

D. Sumber Dana

Dana yang digunakan dalam pengadaan meja kursi belajar siswa ini bersumber dari :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Dana Pendamping

Dana pendamping disiapkan dari sekolah yang akan digunakan sebagai biaya operasional antara lain untuk penunjang pengadaan sarana prasarana.

BAB II

PROFIL YAYASAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA

1. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara
Alamat : Jalan Cargo Sari III No. 3 Denpasar
Desa/ Kec : Ubung Kaja, Denpasar Utara
Kab. Kodya : Denpasar
No. Tlp. : (0361) 8443148
Kode Pos : 80116
2. Pembina : Drs. I Nyoman Subrata, M.M.
3. Akte Notaris : Akta Notaris Puriatma No 29 tahun 1999
diperbaharui dengan akta notaris Danik
Murbaningrum No.01 tahun 2018 dan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :
AHU-0001938.AH.01.04.Tahun 2018
4. NPWP Yayasan : 02.252.428.4-901.000
5. Nama sekolah yang didirikan :
 - a. TK Harapan Nusantara : berdiri tahun 2005
(421.201/92/DIKBUD tanggal 31-8-2005)
 - b. SD Harapan Nusantara : berdiri tahun 2010
(421.201/105/DISDIKPORA tanggal 20-1-2011)
 - c. SMP Harapan Nusantara : berdiri tahun 2000
(05/I.19.G/Kep/MN/2000 tanggal 28-1-2000)
 - d. SMA Harapan Nusantara : berdiri tahun 2017
(420/201/IV-B/DISPMPT/2019 tanggal 7-2-2019)
6. Kategori Sekolah : ~~SBI/SSN/Rintis~~ SSN/Potensial
7. Tahun Didirikan : Tahun 2000
Tahun Beroperasi : Tahun 2000
8. Jumlah siswa TK-SD-SMP-SMA

UNIT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
TK	46	53	99
SD	226	218	444
SMP	139	127	266
SMA	23	31	54

9. Jumlah guru dan Pegawai :

No	Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Staff, Satpam, CS
1	TK Harapan Nusantara	5	-
2	SD Harapan Nusantara	27	3
3	SMP Harapan Nusantara	26	3
4	SMA Harapan Nusantara	13	1
Jumlah		71	7

10. Kepemilikan Tanah

No	Sekolah	Keterangan Pemilik	Luas tanah	Ket
1	TK	Drs. I Nyoman Subrata, M.M.	610 m ²	Hak Sewa Pakai
2	SD	Made Jingga	320 m ²	Hak Sewa Pakai
3	SMP	I Nyoman Budi	910 m ²	Hak Sewa Pakai
4	SMA	Pemerintah Provinsi Bali	740 m ²	Hak Sewa Pakai
5	Parkir	Pande Made Farida Dewi Agustina	380 m ²	Hak Sewa Pakai

11. Data Ruangan

1. Data Ruangan

	Jumlah ruang Kelas Asli (d)				Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk ruang kelas ©	Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas f = (d+e)
	Ukuran 7 x 9 m ² (a)	Ukuran > 63 m ² (b)	Ukuran < 63 m ² ©	Jumlah d=(a+b+c)		
Ruang Kelas di Gedung barat		18		18	-	18 (8 ruangan untuk siswa SMP, 7 ruangan untuk siswa SD, 3 ruang untuk SMA)
Ruang kelas			4	4		4 ruang TK

2. Data Ruang Lainnya

Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m ²)	Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m ²)
1. Perpustakaan	1	8 x 8	8. Lab Multimedia	1	7 x 4
2. Lab IPA	1	8 x 8	9. Ruang TU	1	8 x 4,5
3. Ruang guru SMP	1	8 x 8	10. Ruang UKS	1	5,5 x 3,6
4. Ruang Kelas	18	8 x 8	11. Ruang Ibadah	1	7 x 3
9 R. Kepsek SMP	1	5 x 4,5	12. Ruang OSIS & R. Guru SD	1	4 x 3,5
6 Aula	1	7 x 4	13. Ruang Komputer	1	8 x 7
8 R. Kepsek SMA	1	5 x 4,5	14. Ruang Guru SMA	1	8 x 8

I. Visi dan Misi Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara

A. VISI SEKOLAH

Visi merupakan citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan dimasa datang. Namun demikian, visi sekolah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional. Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki sekolah, harapan masyarakat yang dilayani sekolah, serta bersinergi dengan motto sekolah Harapan Nusantara “*Sekolah Berkualitas dan Terjangkau*”. Oleh karena itu visi sekolah dirumuskan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait (stakeholders) sehingga visi tersebut dapat mewakili aspirasi seluruh yang berkepentingan terhadap sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut visi Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara dirumuskan sebagai berikut :

“Sewaka Dharma dalam layanan pendidikan”

Indikator Visi

1. Terwujudkan layanan pendidikan yang dilandasi cinta kasih, kekeluargaan dan spiritual.
2. Terwujudkan pendidikan yang terjangkau dari semua lapisan masyarakat tetapi tetap mengedepankan kualitas pelayanan.
3. Terwujudnya proses belajar mengajar yang baik dengan berpedoman pada kurikulum dan inovasi – inovasi pembelajaran.
4. Terpenuhinya fasilitas pendidikan yang relevan dan mutakhir.
5. Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian dan kualifikasi untuk mengelola sekolah.
6. Terwujudnya manajemen pengelolaan sekolah yang akuntabel dan transparan.
7. Terwujudnya sistem penilaian pendidikan yang baik.
8. Terwujudnya budaya dan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rindang, asri, dan bersih.

B. Misi Sekolah

- a. Mewujudkan layanan pendidikan yang dilandasi cinta kasih, kekeluargaan dan spiritual.
- b. Mewujudkan pendidikan yang terjangkau dari semua lapisan masyarakat tetapi tetap mengedepankan kualitas pelayanan.
- c. Mewujudkan proses belajar mengajar yang baik dengan berpedoman pada kurikulum dan inovasi – inovasi pendekatan pembelajaran.
- d. Mewujudkan fasilitas pendidikan yang relevan dan mutakhir.

- e. Menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengelola sekolah.
- f. Mewujudkan manajemen pengelolaan sekolah yang akuntabel dan transparan.
- g. Mewujudkan sistem penilaian pendidikan yang baik
- h. Mewujudkan budaya dan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, rindang, asri, dan bersih.

II. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Yang perlu dimiliki	Yang sudah dimiliki	Yang perlu diadakan
1	Ruang Teori/Kelas	18 ruang lengkap dengan meja kursi belajar siswa untuk proses PBM	15 ruang lengkap meja kursi belajar siswa untuk proses PBM	3 ruang lengkap meja kursi belajar siswa dengan jumlah 36 siswa per ruangan

BAB III
RENCANA PENGADAAN MEJA KURSI BELAJAR SISWA
TAHUN 2027

A. Panitia Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027.

SUSUNAN PANITIA PENGAJUAN
PENGADAAN MEJA KURSI BELAJAR SISWA
TAHUN 2027

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Penasehat	Drs. I Nyoman Subrata, MM	Pembina Yayasan
2	Penanggung Jawab	Drs. I Ketut Killa, M.M.	Ketua Umum Yayasan
3	Ketua	I Made Suparwa, SE., M.Pd.	Ketua Yayasan
4	Sekretaris/Anggota	I Gede Suparsa, S.Sos., M.AP	Sekretaris Umum YPHN
5	Bendahara/Anggota	Ir. I Made Juwita	Bendahara Umum YPHN
6	Administrasi Keuangan/Anggota	Ida Ayu Dema Jayanthi, S.Pd., M.Pd	Kepala SMA HN
7	Anggota	I Putu Ariyasa, S.Si., M.Pd	Kepala SMP HN
8	Anggota	Ni Putu Nopyani, S.Pd.	Kepala SD HN
9	Anggota	L. Krisna Widiarsara	Staf Sekolah

B. Rencana Anggaran Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027

Berdasarkan atas analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan hasil rapat Tim Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027 disepakati bahwa anggaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Nama Sarana Prasarana	Satuan		Harga Satuan	Total Harga
1	Informa Bella Set Meja & Kursi Sekolah Reclined - Abu-abu	108	unit	Rp. 2.800.000	Rp 302.400.000
Total					Rp 302.400.000

BAB IV

PENUTUP

Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027 sangat penting dilaksanakan dalam proses belajar mengajar sekarang, karena akan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pencapaian tujuan sekolah dan tuntutan pedagogik yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan memberdayakan sesuai tuntutan karakteristik mata pelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik.

Sekolah Harapan Nusantara dengan motto “Sekolah Berkualitas dan terjangkau” telah membuat dan melaksanakan program-program untuk menunjang pencapaian hal tersebut. Dengan mengajukan usulan Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa kepada Walikota Denpasar.

Pengadaan Meja Kursi Belajar Siswa Tahun 2027 diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Harapan Nusantara. Serta pelaksanaan PBM dapat berlangsung kreatif, inovatif, dan menguasai ketrampilan teknologi. Atas perhatian dan partisipasi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (komite sekolah) terhadap pendidikan, kami pelaksana dan penyelenggara pendidikan mengapresiasi dengan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

PROVINSI BALI
KABUPATEN BADUNG

NIK : 5103012602480002

Nama : I KETUT KILLA
Tempat/Tgl Lahir : SINGARAJA, 26-02-1948
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : JL RAYA KUTA G SADASARI 11
LINGK JABA JERO KUTA
RT/RW : - / -
Kel/Desa : KUTA
Kecamatan : KUTA
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BADUNG
09-07-2012

5103012602480002



Nama Kepala Keluarga : LKETUT KILLA
 Alamat : JL RAYA KUTA G SADASARI 11 LINGK JABA JERO KUTA
 RT/RW : 47
 Kode Pos : 80361

Desa/Kelurahan : KUTA
 Kecamatan : KUTA
 Kabupaten/Kota : BADUNG
 Provinsi : BALI

KARTU KELUARGA

No. 510301J150807002J

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Gol D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	LKETUT KILLA	5103012602480002	LAKI-LAKI	SINGARAJA	26-02-1948	HINDU	STRA-TA II	PENSUNANN	AS
2	NI KETUT MURNI	5103014807540003	PEREPUJAN	DENPASAR	06-07-1954	HINDU	SUPREDEKALAT	WIRASWASTA	0+
3	KOMANG GEDE SUGARTHA	5103011604840002	LAKI-LAKI	GORLEG	16-04-1994	HINDU	DIPLOMA III	KARYAWAN SWASTA	A
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Status Perkawinan : (10)
 Tanggal Perkawinan : (11) 16-01-1976
 Status Hubungan Dalam Keluarga : (12) KEPALA KELUARGA
 Kewarganegaraan : (13) WNI
 No. Paspor : (14)
 No. KITAP : (15)
 Ayah : (16) NGURAH RAGIA
 Ibu : (17) NI KETUT MAS
 WAYAN RASIH
 LUH BUDIASMARI

- diuraikan Tanggal : 17-03-2020
- I. Kepala Keluarga
 - II. RT
 - III. Desa/Kelurahan
 - IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

(Signature)

LKETUT KILLA
 Tanda Tangan/Cap Jempol

ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Drs. Anak Agung Nourah Aini
 NIP. 19651116198703109

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 PENCATATAN SIPIL



DANIK MURDANINGRUM, SH., M.Kn.
NOTARIS KOTA DENPASAR



SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NO. : AHU-00286.AH.02.01 TANGGAL 13 FEBRUARI 2014

SALINAN AKTA

A K T A : AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN
NUSANTARA BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT
DI JALAN CARGO PERMAI I NUSANTARA NOMOR 3
UBUNG, DENPASAR UTARA

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 05 Februari 2018

KANTOR :

Jalan Durian No. 3 Denpasar - Provinsi Bali
Telp. (0361) 226782, HP. 085 228 120 281, 081 339 818 998
E-mail : danimurdaningrum@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor : 01

DANIK MURDANINGRUM, SH, MKn

NOTARIS KOTA DENPASAR

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal lima Februari dua ribu delapan belas (05-02-2018), Pukul 09.30 WITA (Sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Tengah).-----

-Hadir berhadapan dengan saya, DANIK MURDANINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini :-----

1. Tuan Doktorandus I NYOMAN SUBRATA, Magister Management, Warga Negara Indonesia, lahir di Kapal, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan (31-12-1958), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Lingkungan Panglan Kapal, Kelurahan/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan pada saat ini berada di Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5103023112580405.-----
2. Tuan I KETUT KILLA, Warga Negara Indonesia, lahir di Singaraja, pada tanggal dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh delapan (26-02-1948), pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Raya Kuta Gang Sadasari Nomor 11, Lingkungan Jaba Jero Kuta,

Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan pada saat ini berada di Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK): 5103012602480002.-----

3. Tuan I MADE GEDE SASKARA, Sarjana Ekonomi Magister Sciences, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat (30-03-1964), pekerjaan Pegawai Negeri (PNS), beralamat di Jalan Bedahulu II/4, Banjar/ Lingkungan, Mekar Sari, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171043003640001.-----

4. Tuan Insinyur I MADE JUWITA, Warga Negara Indonesia, lahir di Tabanan, pada tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima (23-03-1965), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Nuasa Indah Gang II Nomor 2 Denpasar Batu Mekaem, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171042303650006.-----

5. Tuan I MADE SUPARWA, Sarjana Ekonomi, Magister

Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Buleleng, pada tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (08-05-1959), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Merpati Gang Aroma/20A Denpasar Manut Negara, Kelurahan/Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171030805590001.-----

6. Tuan I NYOMAN MURNA, Sarjana Agama, Warga Negara Indonesia, lahir di Gianyar, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga----- (31-12-1963), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Sari Dana I Gang 1 Umasari, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171043112630051.-----

7. Tuan Doktorandus I WAYAN BAWA, Warga Negara Indonesia, lahir di Gianyar, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua----- (31-12-1952), pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan-- Cekomaria Gang Banteng II Denpasar,----- Banjar/Lingkungan Ambengan, Dusun Ambengan,----- Desa/Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171043112520045.-----

8. Tuan IDA BAGUS ABHU KRISHNA, Warga Negara Indonesia, lahir di Abiansemal, pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh lima----- (18-07-1995), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Banjar Kedampal, Kelurahan/Desa Abiansemal Dauh Yeh Ceni, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan pada saat ini berada di Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5103031807950004.-----

9. Tuan I GEDE SUPARSA, Sarjana Sosial, Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam----- (21-07-1966), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Ahmad Yani Nomor 153/A Denpasar Mekar Sari, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171042107660002.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang---
tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perauran

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Cargo Permai I Nusantara Nomor 3, Ubung Denpasar Utara.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus--- dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
- Sosial.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,----- yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----
- Menyelenggarakan Lembaga Formal yakni Pendidikan dari Taman Kanak - Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sampai

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).-----

----- JANGKA WAKTU.-----

----- Pasal 4. -----

- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak-----
ditentukan lamanya.-----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai
pada saat awal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
- b. wakaf;-----
- c. hibah;-----
- d. hibah wasiat;-----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- O R G A N Y A Y A S A N. -----

----- Pasal 6. -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----

b. Pengurus ; -----

c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.-----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.--

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendiri apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA. -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus

dan anggota Pengawas; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----

f. pengesahan laporan tahunan; -----

g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan

Rapat Pembina kedua; -----

c. panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan mdan tanggal rapat; -----

d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----

e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina. ---

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----

4. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ---

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN. -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan :-----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggarantahunan Yayasan.-----

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- PENGURUS. -----

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdapat dari :-----
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diangkat kembali.-----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;-----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.--

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. mengundurkan diri;-----
- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-
- e. masa jabatan berakhir.-----

2. Apabila masa jabatan pengurus berakhir selain yang tersebut dalam huruf e pasal ini, maka akan diangkat pengurus baru untuk melanjutkan sisa jabatan pengurus sebelumnya.-----

3. Jabatan pengurus yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat 2 tersebut :-----

- a. Telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila pengurus baru yang meneruskannya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sisa masa jabatan.-----
- b. Tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila pengurus baru yang meneruskannya kurang

sari ½ (setengah) sisa masa jabatan.-----

4. Apabila dilakukan penambahan pengurus, maka jabatan pengurus yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan pengurus yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga) huruf a dan b pasal ini.-----
5. Masa jabatan pengurus berlaku untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS. -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di

Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;---

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17. -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :-----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----

2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan--- pihak lain;-----

3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas

Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau

berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas, dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN. -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS. -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap

anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.---

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan

pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23. -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak

ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara' rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1(satu)orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota

Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas,

maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai

Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam

melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan

kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara

berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut

berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat,

untuk mengisi kekosongan itu.-----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas

baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
Pengurus.-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30(tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas
Yayasan, Pembina- wajib menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----Pasal 26.-----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS.-----

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.--

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan----- sementara, maka untuk sementara Pengawas----- diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS. -----

----- Pasal 28. -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila----- dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat-----

- dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
 6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pengawas;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan

Rapat Pengawas Kedua;-----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;---
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari dihitung sejak Rapat Pengawas pertama;-----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.----

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak di-hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN. -----

----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina ----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai
Pembina.-----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal-panggilan dan tanggal
rapat.-----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan----
tanggal waktu, tempat dan acara rapat.-----

6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan-----
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh
Ketua Pengawas.-----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari
Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh---
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan-----
berdasarkan surat kuasa.-----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain----- yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN. -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit-----
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan-----
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1)--
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-----

sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;--

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)--
hari dihitung sejak Rapat Gabungan Pertama;-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak-----
mengambil keputusan yang mengikat apabila di hadiri---
paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota----
Pengurus dan $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota----
Pengawas.-----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut---
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit
 $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang-
dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acar Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota
Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat(4)
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam

rapat.-----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat-----

(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-----
dibuat dengan akta Notaris.-----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan---
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus- dan
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis,
dengan menandatangani- usul tersebut.-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana--
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU. -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.---
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember.-----

----- LAPORAN TAHUNAN. -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan- tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun----- buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi----- keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan-- arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat----- dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat----- Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-(1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan--
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas
persetujuan kurator.-----

----- PENGGABUNGAN. -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----

a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan-----
usaha tanpa dukungan yayasan lain;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis, atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah-----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan-----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----
berdasarkan keputusan .Rapat Pembina yang-----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.--
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan---
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan menyusun usul rencana-----
penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta--
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima--
penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat----- (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat--
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan-----

persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

----- P E M B U B A R A N. -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena :-----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;--

2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----

3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat

(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat---
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di
belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan-----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk-----
likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,---
pemberhentian sementara, pemberhentian,-----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi
likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat

kabar harian berbahasa Indonesia.-----

8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----- sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.---

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI. ----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan--- yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana----- dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang--- sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal----- tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak--- diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-- dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan

maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP.-----

----- Pasal 43.-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

a. Pembina : penghadap Tuan Doktorandus-----

I NYOMAN SUBRATA, Magister-----

Management.-----

b. Pengurus :-----

Ketua Umum : penghadap Tuan I KETUT KILLA.-----

Ketua : penghadap Tuan I NYOMAN-----

MURNA, Sarjana Agama.-----

Sekretaris Umum: penghadap Tuan I GEDE-----

SUPARSA, Sarjana Sosial.-----

Sekretaris : penghadap Tuan Insinyur I MADE-----

JUWITA.-----

Bendahara	: penghadap Tuan I MADE GEDE -----
Umum	SASKARA, Sarjana Ekonomi -----
	Magister Sciences. -----
Bendahara	: penghadap Tuan Doktorandus -----
	I WAYAN BAWA. -----
c. Pengawas	: -----
Ketua	: Penghadap Tuan I MADE -----
	SUPARWA, Sarjana Ekonomi, -----
	Magister Pendidikan. -----
Anggota	: Penghadap Tuan IDA BAGUS ABHU-----
	KRISHNA. -----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang -----
- Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun----- sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan----- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk--- memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas----- Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan-----
- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----

diperlukan.....

untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.....

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas
hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini.....

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Denpasar pada hari tanggal seperti
pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan I MADE KRISNA
AGUS ARIMBAWA, Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Denpasar, pada tanggal duapuluh lima Agustus seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh tujuh (25-08-1997), beralamat di
Lingkungan Perang Alas Perumahan Wahyu Wana Asri-----
Lukluk, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten---
Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 5103022508970008 dan pada saat ini berada di----
Denpasar dan Nyonya ARIVINCE EFERDY YANTI HAAS-----
SERAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Kupang, pada-----
tanggal dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus-----

delapan puluh tiga (29-06-1983), beralamat di Jalan Ken Arok
Nomor 98 A Banjar/Lingkungan Dakdakan, Kelurahan/Desa
Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
5171046906330007.-----

Ketuanya karyawan notaris sebagai saksi-saksi Setelah akta ini
saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi-
tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan satu perubahan yaitu karena coretan dengan
memakai ganti -----

Akta aslinya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan untuk selinan yang sama bunyinya.-----



(DANIK MURDANINGRUM, SH., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001938.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DANIK MURDANINGRUM, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris DANIK MURDANINGRUM, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018021251100551 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA
berkedudukan di KOTA DENPASAR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris DANIK MURDANINGRUM, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002560.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 13 Februari 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001938.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DOKTORANDUS I NYOMAN SUBRATA, MAGISTER MANAGEMENT	5103023112580405
DOKTORANDUS I WAYAN BAWA	5171043112520045
I GEDE SUPARSA, SARJANA SOSIAL	5171042107660002
I KETUT KILLA	5103012602480002
I MADE GEDE SASKARA SARJANA EKONOMI MAGISTER SCIENCES	5171043003640001
I MADE SUPARWA SE.,M.PD	5171030805590001
I NYOMAN MURNA, SARJANA AGAMA	5171043112630051
IDA BAGUS ABHU KRISHNA	5103031807950004
INSINYUR I MADE JUWITA	5171042303650006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOKTORANDUS I NYOMAN SUBRATA, MAGISTER MANAGEMENT	5103023112580405	PEMBINA	KETUA
I KETUT KILLA	5103012602480002	PENGURUS	KETUA UMUM
I NYOMAN MURNA, SARJANA AGAMA	5171043112630051	PENGURUS	KETUA
I GEDE SUPARSA, SARJANA SOSIAL	5171042107660002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
INSINYUR I MADE JUWITA	5171042303650006	PENGURUS	SEKRETARIS
I MADE GEDE SASKARA, SARJANA EKONOMI, MAGISTER SCIENCES	5171043003640001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DOKTORANDUS I WAYAN BAWA	5171043112520045	PENGURUS	BENDAHARA
I MADE SUPARWA SE.,M.PD	5171030805590001	PENGAWAS	KETUA
IDA BAGUS ABHU KRISHNA	5103031807950004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Februari 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

A handwritten signature in black ink.

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Februari 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002560.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 13 Februari 2018

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH





PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/92/DIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN NUSANTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Harapan Nusantara Denpasar, Nomor 09/YP-HP/IV/005 tertanggal 17 April 2005 dan surat Rekomendasi Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/155/GB tertanggal 10 Juni 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar, serta Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA DENPASAR
Alamat : Jl. Kargo Permai Nusantara No. 3 Ubung Kaja Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : HARAPAN NUSANTARA DENPASAR
Alamat : Jl. Kargo Permai Nusantara No. 3 Ubung Kaja Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut dikum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Agustus 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Ngurah Yaduya, BA
NIP. 130369717



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201/105/DISDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR HARAPAN NUSANTARA
DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar Nomor : 03/SD-HN/2010, tanggal 26 Juli 2010, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Harapan Nusantara di Denpasar.
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Harapan Nusantara Denpasar di Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) HARAPAN NUSANTARA DENPASAR DI KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Harapan Nusantara Denpasar beralamat di Jalan Cargo Permai I Nusantara No. 3 Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala Ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI
ALAMAT : JALAN RAYA PUPUTAN NITIMANDALA DENPASAR
TELP. 226119,226319,235106 KODE POS : 80236

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

Nomor : 05/I.19.G/Kep/MN/2000
tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA HARAPAN NUSANTARA


KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar Nomor : 1/19.A/YHN(X)/1999, tanggal 9 September 1999, perihal Permohonan Pendirian Ijin Operasional SLTP "Harapan Nusantara"
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Harapan Nusantaran dan SLTP yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Operasional SLTP
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995;
d. Nomor 113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor 018/C/Kep/183 tentang Syarat dan Cara Pendirian Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin kepada :
Nama yayasan : Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara
Alamat : Jalan Bedahulu II/4 Denpasar
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :
Nama : SLTP "Harapan Nusantara"
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No 70 Denpasar
- Kedua : Ijin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
Tanggal 28 Januari 2000
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali.


Dra. Beratha Subawa
NIP. 130264546



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Renon
Telp. (0361) 243804/256905 -Denpasar 80235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR : 420/201/IV-B/DISPMPT/2019

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara, Nomor : 054/YPN/2018 tanggal 9 Nopember 2018, Hal : Permohonan Ijin Operasioanal Sekolah;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 420/1600/Disdik, tanggal 16 Januari 2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan d perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tentang Izin Operasional Pendidikan Menengah.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tanggal 15 Mei 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SMA. HARAPAN NUSANTARA DENPASAR**
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Jalan Cargo Sari III No.3 Ubung Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 7 Pebruari 2019

a.n. Gubernur Bali
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali,



Dewa Putu Mantera, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 1985031192